



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 8 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/ I/ 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual periode Triwulanan, Semesteran dan Tahunan KPU Kabupaten Majalengka maupun Laporan Keuangan pseudo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKPA pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016
Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07
Desember 2015.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Memelihara dokumen sumber / dokumen akuntansi dan membukukan / menginput ke dalam aplikasi SAIBA;
 - Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
 - Melakukan koreksi / perbaikan apabila terjadi kesalahan;
 - Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL;
 - Menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS


MUCHAMAD WAHYUDIN

PARAF KOORDINASI	
Kasubbag Program dan Data	
Kasubbag Hukum	
Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	
Kasubbag Umum	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 8 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016
 Tanggal : 7 Januari 2016
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN
 PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TA. 2016

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI dan PELAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT SATUAN KERJA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MUCAHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator	
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua	
4.	MAMAT M. RAHMAT	Bendahara Pengeluaran	Wakil Ketua	
5.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Anggota	
6.	CUCU YULIANA NUGRAHA	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Anggota	

SEKRETARIS

 MUCHAMAD WAHYUDIN

PARAF KOORDINASI	
Kasubbag Program dan Data	
Kasubbag Hukum	<i>h</i>
Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	
Kasubbag Umum	<i>h</i>